

**PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI
NOMOR 8 TAHUN 2007**

TENTANG

KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGBALAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan yang mengatur tentang pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan perlu ditindak lanjuti oleh Peraturan yang ada dibawahnya ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kelurahan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
 15. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan di Daerah Kota Tanjungbalai;
 16. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TANJUNGBALAI**

dan

WALIKOTA TANJUNGBALAI

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA
TANJUNGBALAI TENTANG KELURAHAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tanjungbalai;
2. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungbalai;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungbalai;
4. Walikota adalah Walikota Tanjungbalai;
5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
6. Provinsi adalah Daerah Provinsi Sumatera Utara;
7. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota;
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota dalam wilayah kerja Kecamatan;
10. Lurah adalah Pimpinan Kelurahan yang menyelenggarakan fungsi-fungsi Pemerintahan di Kelurahan pada Kota Tanjungbalai;

11. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat;
12. Forum Musyawarah Masyarakat Kelurahan adalah forum yang terdiri dari Lembaga Kemasyarakatan (PKK dan LPM), Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat;
13. Musyawarah Masyarakat Kelurahan adalah musyawarah yang dihadiri oleh Lurah dan Perangkat Kelurahan beserta Lembaga Kemasyarakatan (PKK dan LPM), Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Adat, dan Tokoh Masyarakat;
14. Pembentukan Kelurahan adalah tindakan membentuk Kelurahan baru sebagai akibat dari penggabungan beberapa Kelurahan atau bagian Kelurahan yang bersandingan, dan atau Pemekaran dari satu Kelurahan menjadi dua Kelurahan atau lebih;
15. Lingkungan adalah wilayah kerja Kepala Lingkungan sebagai pembantu Lurah dalam melaksanakan tugas Pemerintahan dan kemasyarakatan dalam wilayah Kelurahan.

BAB II

PEMBENTUKAN KELURAHAN

Bagian Pertama

Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan

Pasal 2

Tujuan Pembentukan Kelurahan adalah untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

- (1) Kelurahan dibentuk di Wilayah Kecamatan.
- (2) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggabungan beberapa Kelurahan atau bagian Kelurahan yang bersandingan, atau pembentukan dari satu Kelurahan menjadi dua Kelurahan atau lebih.
- (3) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi syarat :
 - a. jumlah penduduk sekurang-kurangnya 2.000 jiwa atau 400 Kepala Keluarga (KK) dan atau sebanyak-banyaknya 7.500 jiwa atau 1.500 Kepala Keluarga (KK);
 - b. luas wilayah sekurang - kurangnya 5 Km² dan atau terjangkau secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan;
 - c. sosial budaya yaitu suasana yang memberikan kemungkinan adanya hidup bermasyarakat dan kerukunan hidup beragama dalam hubungannya dengan adat istiadat;
 - d. bagian wilayah kerja harus jelas dan disepakati antara Kelurahan yang berbatasan;
 - e. potensi perkembangan perekonomian masyarakat Kelurahan yang dapat dikelola untuk kepentingan pembangunan dan masyarakat dengan memperhatikan pelestarian lingkungan;
 - f. ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan, yaitu memiliki kantor pemerintahan, memiliki jaringan perhubungan yang lancar, sarana komunikasi yang memadai, dan fasilitas umum yang memadai;
 - g. letak yaitu mengenai komunikasi, jaringan perhubungan dan jarak dengan Pusat Pemerintahan dan Pusat Pengembangan;
 - h. batas wilayah Kelurahan yang akan dimekarkan harus jelas dan dilengkapi dengan berita acara kesepakatan antara Kelurahan yang berbatasan.

- (4) Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk membentuk Kelurahan perlu memperhatikan nama Kelurahan, Batas Wilayah Kelurahan dan jumlah Lingkungan.
- (5) Pembentukan dapat dilakukan "setelah" mencapai usia penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan paling sedikit 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua

Tata cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan

Pasal 4

- (1) Pembentukan, penghapusan dan penggabungan Kelurahan diusulkan oleh Lurah setelah mendapat persetujuan melalui Musyawarah Masyarakat Kelurahan kepada Walikota melalui Camat.
- (2) Usulan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Walikota dimintakan persetujuan DPRD.
- (3) Atas Persetujuan DPRD, Walikota menetapkan Keputusan mengenai pembentukan, penghapusan dan penggabungan Kelurahan.

Pasal 5

- (1) Terhadap Kelurahan yang akan dihapus dan atau digabung terlebih dahulu dilakukan penelitian oleh Walikota setelah menerima usulan dari Lurah yang disertai dengan alasan - alasannya.
- (2) Jika menurut hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memungkinkan Kelurahan yang bersangkutan untuk dihapus dan atau digabung maka sebelum diusulkan kepada Walikota terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari hasil Musyawarah Masyarakat Kelurahan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara Musyawarah Masyarakat Kelurahan.

- (3) Setelah ada berita acara musyawarah masyarakat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lurah mengusulkan kepada Walikota melalui Camat dengan dilampiri :
- a. daftar nama Kelurahan induk dan nama Kelurahan hasil penghapusan dan atau penggabungan;
 - b. peta wilayah Kelurahan Induk dan peta wilayah Kelurahan hasil penghapusan dan atau penggabungan;
 - c. data jumlah penduduk dan luas wilayah Kelurahan hasil penghapusan dan atau penggabungan;
 - d. berita acara Musyawarah Masyarakat Kelurahan.

Bagian Keempat **Mekanisme Penghapusan dan Penggabungan**

Pasal 6

- (1) Kelurahan yang jumlah penduduknya lebih dari 7.500 jiwa atau 1.500 KK dan dengan pertimbangan teknis Pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat Kelurahan dapat dimekarkan.
- (2) Kelurahan hasil Pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat bagi terbentuknya suatu Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3).
- (3) Pemekaran Kelurahan dilakukan atas prakarsa masyarakat sebagai hasil Musyawarah Masyarakat Kelurahan, kemudian diusulkan oleh Lurah melalui Camat kepada Walikota.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Walikota dimintakan persetujuan DPRD guna ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 7

- (1) Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) dapat dihapus atau digabung setelah dimusyawarahkan dalam Musyawarah Masyarakat Kelurahan.

- (2) Penghapusan dan penggabungan Kelurahan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

BAB III KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 8

- (1) Kelurahan merupakan Perangkat Daerah Kota yang berkedudukan di wilayah Kecamatan.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat.
- (3) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Walikota atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Syarat-syarat Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Pangkat / golongan minimal penata (III/c);
 - b. Masa kerja minimal 10 Tahun;
 - c. Kemampuan teknis dibidang Administrasi Pemerintahan dan memahami sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 9

- (1) Lurah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota.
- (3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan prinsip dan peningkatan akuntabilitas.
- (4) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil.

- (5) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan Walikota dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 9, Lurah mempunyai tugas :

- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. pemberdayaan masyarakat;
- c. pelayanan masyarakat;
- d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- f. pembinaan lembaga kemasyarakatan.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 11

- (1) Kelurahan terdiri dari Lurah dan Perangkat Kelurahan.
- (2) Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Kelurahan dan Seksi sebanyak-banyaknya 4 (empat) seksi serta Jabatan Fungsional.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Lurah.
- (4) Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Sekretaris Daerah Kota atas usul Camat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan tata kerja Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB V TATA KERJA

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Lurah melakukan koordinasi dengan Camat dan Instansi Vertikal yang berada di wilayah kerjanya.

Pasal 13

- (1) Pimpinan satuan kerja tingkat Kelurahan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan kerja di kelurahan wajib membina dan mengawasi bawahannya masing-masing.

BAB VI KEUANGAN

Pasal 14

- (1) Keuangan kelurahan bersumber dari :
 - a. APBD Kota yang terdiri dari :
 1. Anggaran satuan kerja kelurahan dari dana perimbangan keuangan;
 2. Bagi hasil pajak daerah kota paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus);
 3. Bagi hasil retribusi daerah kota yang dihitung secara proporsional.
 - b. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan bantuan pihak ketiga;
 - c. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat
- (2) Alokasi anggaran kelurahan yang berasal dari APBD Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memperhatikan faktor-faktor, sekurang-kurangnya:
 - a. besaran kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota;
 - b. jumlah penduduk;

- c. luas wilayah;
 - d. wilayah kerja dan lembaga kemasyarakatan;
 - e. jenis volume pelayanan;
 - f. potensi perkembangan perekonomian masyarakat kelurahan yang dapat dikelola untuk kepentingan pembangunan dan masyarakat dengan memperhatikan pelestarian lingkungan;
 - g. sarana dan prasarana pelayanan masyarakat;
- (3) Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

BAB VII

PERENCANAAN PEMBANGUNAN KELURAHAN

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan pembangunan kelurahan disusun Perencanaan Pembangunan Kelurahan sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Kota.
- (2) Perencanaan pembangunan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara partisipatif oleh lurah, Perangkat Kelurahan bersama Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 16

- (1) Perencanaan Pembangunan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 disusun secara berjangka meliputi :
 - a. Rencana Strategis Kelurahan yang selanjutnya disebut Renstra Kelurahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan mengacu kepada RPJM Kota Tanjungbalai;
 - b. Rencana Kerja Kelurahan selanjutnya disebut Renja Kelurahan merupakan penjabaran dari Renstra Kelurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;

- (2) Renstra Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Lurah dan Renja Kelurahan ditetapkan dalam Keputusan Lurah.

Pasal 17

- (1) Perencanaan Pembangunan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. Penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
 - b. Organisasi dan tata kerja Kelurahan;
 - c. Keuangan Kelurahan;
 - d. Profil Kelurahan;
 - e. Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan dan peberdayaan masyarakat.

Pasal 18

Pengaturan lebih lanjut tentang perencanaan pembangunan kelurahan diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Bagian kesatu Pembentukan

Pasal 19

- (1) Di Kelurahan dibentuk Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat.

Bagian kedua
Tugas, fungsi, dan kewajiban

Pasal 20

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan, Pembangunan, Sosial Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Lembaga Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat;
- d. menyusun rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta pemanfaatan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup;
- g. pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba) bagi remaja;
- h. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- i. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan
- j. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara Pemerintah Kelurahan dan masyarakat.

Pasal 22

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mempunyai kewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
- c. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan;
- d. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat;
- e. membantu Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Bagian ketiga Kegiatan

Pasal 23

Lembaga Kemasyarakatan mempunyai kegiatan :

- a. Peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. Pengembangan kemitraan;
- d. Pemberdayaan masyarakat meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup; dan
- e. Peningkatan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Pasal 24

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dikelola oleh lembaga kemasyarakatan melalui Sistem Manajemen Pembangunan Kelurahan yang partisipatif.

Bagian keempat
Kepengurusan dan keanggotaan

Pasal 25

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemampuan dan kepedulian
- (2) Susunan dan jumlah pengurus disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 26

- (1) Keanggotaan lembaga kemasyarakatan adalah Warga Negara Republik Indonesia, penduduk Kelurahan yang bersangkutan
- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan bidang Lembaga Kemasyarakatan.

Bagian kelima
Tata kerja

Pasal 27

Tata kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Lurah bersifat konsultatif dan koordinatif.

Pasal 28

- (1) Hubungan kerja antar Lembaga Kemasyarakatan bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

Bagian keenam Pendanaan

Pasal 29

Sumber pendanaan Lembaga Kemasyarakatan dapat diperoleh dari :

- a. Swadaya masyarakat;
- b. bantuan dari anggaran Kelurahan;
- c. bantuan dari Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kota; dan / atau
- d. bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 30

- (1) Departemen, Lembaga Non Departemen, Badan, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor yang mempunyai kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat di kelurahan menggunakan Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem Manajemen Pembangunan Kelurahan.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Kemasyarakatan di kelurahan diatur dengan Peraturan Walikota yang sekurang – kurangnya memuat :

- a. mekanisme pembentukan mulai dari musyawarah masyarakat sampai dengan pengesahan;
- b. maksud dan tujuan;
- c. tugas, fungsi dan kewajiban;
- d. kepengurusan meliputi pengurus, syarat – syarat pengurus, masa bakti pengurus, hak dan kewajiban;
- e. keanggotaan meliputi syarat – syarat anggota, hak dan kewajiban;
- f. tata kerja; dan
- g. sumber dana.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

Pembinaan teknis dan pengawasan penyelenggaraan Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan dilakukan oleh Kota dan Camat.

Pasal 33

Pembinaan teknis dan pengawasan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 meliputi :

- a. menetapkan pelimpahan tugas Walikota kepada Lurah;
- b. memberikan pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan kelurahan;
- c. memberikan pedoman administrasi, tata naskah dinas dan pelaporan;
- d. menetapkan alokasi dana dari APBD;
- e. mengawasi pengelolaan keuangan kelurahan dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola oleh kelurahan;
- f. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Kelurahan;
- g. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak – hak tradisionalnya dalam pelaksanaan kelurahan;
- h. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Lurah, Perangkat Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan;
- i. menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi Lurah dan Perangkat Kelurahan;
- j. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Kelurahan; dan
- k. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perkotaan.

Pasal 34

Pembinaan Teknis dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 meliputi :

- a. memfasilitasi administrasi tata pemerintahan Kelurahan;
- b. memfasilitasi pengelolaan keuangan kelurahan dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola oleh Kelurahan;
- c. memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. memfasilitasi pelaksanaan tugas Lurah dan Perangkat Kelurahan;
- e. memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. memfasilitasi pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
- g. memfasilitasi pembangunan partisipatif;
- h. memfasilitasi kerjasama Kelurahan dengan pihak ketiga; dan
- i. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kelurahan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini Kelurahan yang telah ada masih diakui keberadaanya.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Hal — hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Walikota sepanjang mengenai pelaksanaanya.

Pasal 37

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini semua peraturan yang mengatur mengenai Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 38


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungbalai.

Ditetapkan di Tanjungbalai
pada tanggal 9 Juli 2007



Diundangkan di Tanjungbalai
pada tanggal 9 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGBALAI



LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2007
NOMOR 8